

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 19 Januari 2022		No. Surat : 470/1872/2022	
Alamat Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil		DITUJUKAN KEPADA ☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK	
		☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL Hake Akses Data kependudukan untuk bea cukai longiris kabupaten pasir		☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
		☒ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS Agar & proses sesuai petunjuk Dirjen Surat Terlampir 31/22			
CATATAN SEKERTARIS			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 048 / Dups / 2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 31 Januari 2022			



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Nomor : 470/1372/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser

Jakarta, 19 Januari 2022
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/037/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Persetujuan User untuk Kecamatan Long Ikis, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Long Ikis, Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif FakriBah, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

